

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika Maraknya gerakan radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlindungan negara merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, hal ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Alinea keempat yang menyebutkan "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa merupakan hal hal yang wajib untuk dilindungi. Munculnya Gerakan radikalisme di Indoneisa sendiri merupakan suatu tantangan yang mengancam keamanan bangsa serta dapat menggoyahkan ideologi bagi masyarakat Indonesia. Aksi teror yang dilancarkan oleh Negara Komplotan Islam Irak-Syria (NIIS) pada awal tahun 2016 mengancam Jakarta dan menyebabkan stabilitas masyarakat terganggu.¹ Radikalisme merupakan pandangan yang melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut.²

Arus baru keberagaman merupakan dampak dari kemunculan dan hidupnya internet. Internet menjadi suatu jenis teknologi yang dapat membantu untuk mencari segala jawaban yang ditanyakan, termasuk mencari jawaban tentang Tuhan. Ada banyak orang yang berupaya untuk menemukan makna mengenai Tuhan dalam mesin pencarian. Terbukti dengan data bahwa kata "Tuhan" merupakan kata yang paling banyak dicari.³ Alih-alih menemukan

¹ Sitti aminah, 2016, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Kelitbangan, Vol. 4, No. 1, hlm 84, [10.35450/jip](https://doi.org/10.35450/jip).

² Muh. Khamdan, 2015, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, ADDIN Media Dialetika Ilmu Islam, Vol. 9, No. 1, hlm. 182, <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i1.612>.

³ Khairul Anam, 2017, *Radikalisme Di Dunia Maya: Menemukan Tuhan Di Mesin Pencarian*, Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, Vol. 26, No. 1, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.677>.

jawaban mengenai jawaban terhadap Tuhan, masyarakat malah berakhir menjadi radikal, dengan ini terbukti bahwa media internet merupakan media yang kurang ramah terhadap pencari Tuhan.

Proxy war merupakan suatu bentuk perang yang terjadi karena adanya Perang Dingin dan tidak pernah berakhir, sehingga proxy war juga dapat dikatakan sebagai ancaman nonmiliter terhadap kedaulatan negara. Perang proxy dilakukan dengan menggunakan aktor non-negara menggantikan negara asing untuk menghindari perselisihan langsung sambil menghindari beban moral politik internasional. Salah satu aktor non-negara yang rentan terhadap eksploitasi dan penggantian partai politik asing adalah keberadaan organisasi berbasis masyarakat (Ormas) dengan paham radikal yang membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Radikalisme sendiri dapat dikatakan sebagai proxy war, karena ide-ide radikal mengancam ideologi negara Indonesia.⁴

Kehadiran media sosial membuat segala bentuk kekerasan, termasuk radikalisme merebak dengan mudah yang banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan ormas (organisasi masyarakat) tertentu. Media sosial berperan penting dalam menampilkan suatu aktivitas, kegiatan, maupun peristiwa dihadapan publik dengan sangat beragam, sehingga kehadiran internet disini merupakan salah satu tantangan besar. Dalam laporan survey Januari 2021 We Are Social, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang dari total populasi 274,9 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 27 juta pengguna internet dibandingkan 2020 lalu atau naik 16 persen. Dari adanya peningkatan yang cukup tinggi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Gerakan radikalisme dilakukan di dunia maya. Dalam laporannya, BNPT menemukan bahwa bahwa 39% mahasiswa kampus seluruh Indonesia terpapar paham radikal.⁵

⁴ Igam Arya Wada, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 1, <https://doi.org/10.32528/faj.v17i1.2212>

⁵ Slamet Tri Wahyudi dan Syamsul Hadi, 2021, *Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Di Dunia Maya*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.101>

Untuk Media mempunyai peran bukan hanya sebatas memberi laporan terhadap suatu informasi yang akurat, melainkan juga untuk memberikan edukasi akan pentingnya penyelesaian suatu persoalan. Media juga berkewajiban untuk memberikan sosialisasi terhadap keberagaman guna memunculkan jiwa toleransi masyarakat. Dalam hal ini bahwa keberagaman diartikan sebagai sebuah bentuk implementasi nilai demokrasi, bukan justru dipandang sebagai sesuatu yang perlu dikontroversikan.⁶

Ditemukan banyaknya propaganda radikal yang bernuansakan kebencian, penghasutan, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang dilontarkan oleh kelompok radikal terorisme yang dengan ini menyebar kepada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Radikalisme terbukti bukan hanya ada di kehidupan dunia nyata, tetapi juga beraksi di dunia maya. Internet merupakan salah satu cara alternatif untuk menyebarkan propaganda serta membangun koneksi oleh komplotan muslim radikal. Perkembangan teknologi komunikasi berupa Internet dimanfaatkan sebagai wadah mereka dalam melakukan aksi radikalisme.⁷ Pergeseran paradigma ini menemukan momentumnya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya media internet, sebagai media propaganda, rekrutmen, dan kepentingan aktivitas teror lainnya.⁸

Dampak dari kemajuan teknologi begitu besar terhadap perubahan nilai – nilai yang ada di masyarakat. Terlebih pada masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan

⁶ Ida, R. dan Subiakto, H, 2014, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta, Kencana, hlm 114.

⁷ Rina Sari Kusuma dan Nur Azizah, 2018, *Melawan Radikalisme melalui Website*, Jurnal Aspikom, Vol. 3, No. 5, <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>.

⁸ Achmad Zainal Huda, 2019, *Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online*, Journal of Terrorism Studies, Vol. 1, No.2, <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1007>.

yang di anut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi).⁹

Populernya Gerakan radikalisme di dunia maya berakibat pada banyaknya orang terjerumus masuk kedalamnya dan berakhir menjadi radikal. Masyarakat harus dapat memilah yang baik serta mana yang buruk sebagai upaya untuk tidak terpapar dan terjerumus pada paham radikalisme di dunia maya. Dalam pasal pasal 43 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, telah dijelaskan mengenai kesiapsiagaan nasional dalam memerangi tindak pidana terorisme yaitu dengan melibatkan elemen masyarakat. Pelibatan masyarakat yang dimaksud adalah untuk membimbing elemen masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan sosialisasi terhadap sekitarnya sehingga dapat lebih waspada mengenai konten-konten radikalisme. Dalam hal ini, Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk melakukan upaya kontra radikalisasi di dunia maya yang berjudul **“PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI DI DUNIA MAYA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peran masyarakat dalam upaya kontra radikalisasi di dunia maya?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam upaya kontra radikalisasi di dunia maya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian adanya batasan dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Pembahasan yang akan penulis berikan disini

⁹ Andang Sunarto, 2017, *Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme*, Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 10, No. 2, <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v10i2.647>.

hanya sebatas pada pengaturan mengenai peran yang diberikan oleh masyarakat dalam kontra radikalisasi di dunia maya dan peran masyarakat dalam kontra radikalisasi di dunia maya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengaturan peran masyarakat dalam upaya kontra radikalisasi di dunia maya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam upaya kontra radikalisasi di dunia maya.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana, terutama pada kejahatan terorisme yang harus diperhatikan, mengingat seiring berkembangnya teknologi, kejahatan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun terutama pada dunia maya yang pelakunya dapat menyebarkan paham radikal dengan mudah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritikan, dan saran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan gerakan-gerakan radikalisme yang terjadi pada dunia maya dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pengetahuan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari dunia maya dan dapat memberikan peran yang krusial dalam memerangi radikalisme di dunia maya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normative) di mana hal ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif sebagai objek kajiannya, seperti norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian hukum memerlukan metode pendekatan masalah yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang ada. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian hukum ini, antara lain:¹¹

a. Pendekatan Perundang-undangan

Sebagai metode guna meneliti serta menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi yaitu kontra radikalisasi di dunia maya. . Hal ini memiliki fungsi untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang - undang dengan undang - undang yang lain, yaitu UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang dilakukan untuk mencari jawaban dari isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Dalam hal ini penulis ingin memberikan suatu konsep mengenai peran masyarakat dalam upaya kontra radikalisasi di dunia maya yang dianggap masih minim dan kurang adanya edukasi dari pemerintah terkait kasus dengan menganalisa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹⁰ M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., Metode Penelitian Hukum, 1st edn (Mataram University Press, 2020), I. hlm.46 .

¹¹ *Ibid*, hlm. 56.

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

b. Data Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari semua publikasi tentang hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum, dan pandangan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier Bahan yang menunjukkan petunjuk hingga penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹²

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja (Kenedi, 2017) Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan Dalam mengumpulkan data yang menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui studi pustaka (*library research*). Teknik ini merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan literatur hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang berperan penting dalam pembuatan suatu penelitian. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menyederhanakan, sehingga mudah ditafsirkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang berupa metode analisis yang bersifat kualitatif di mana dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) guna menafsirkan hukum yang disusun sistematis sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang ada.